

PENERAPAN NILAI PANCASILA DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUE IN OVERCOMING CORRUPTION IN INDONESIA

Ismi Aprilia Zahro✉, Mujahidatul Millah, Asma' Nadiyah Zahroh
Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia
Email Korespondensi : apriliazahroismi@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, hingga kini bangsa Indonesia masih berupaya untuk mengatasi permasalahan korupsi. Beragam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah korupsi telah dilakukan. Angka korupsi di Indonesia yang cukup tinggi perlu dilakukan pemberantasan korupsi secara serius. Namun, hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan literature review yang bersumber dari buku, jurnal, dan sejenisnya. Korupsi dapat terjadi karena adanya pengabaian terhadap kelima sila dalam Pancasila. Terlepas dari itu semua tidak ada solusi lain untuk mengatasinya, maka diperlukan kesadaran mereka koruptor agar lebih dapat untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam ruang lingkup kecil yang terdiri dari lingkungan keluarga, masyarakat, sedangkan ruang lingkup besar terdiri dari pemerintah, institusi pendidikan dan negara itu sendiri. Dan teruntut kepada para penegak hukum diharuskan untuk membela seadil-adilnya agar dapat mengatasi atau bahkan menghilangkan kasus korupsi ini dengan cara memberikan sebuah apresiasi seperti dengan pemberian sanksi yang tegas sehingga keinginan memberantas korupsi di Indonesia tercapai sehingga lahirlah Negara anti korupsi. Unsur strategis ini dapat memainkan peranannya baik dalam fungsi pencegahan maupun penindakan tindakan pidana korupsi.

Kata kunci: implementasi; korupsi; Pancasila

ABSTRACT

Corruption has occurred decades ago, until now the Indonesian people are still trying to overcome the problem of corruption. Various efforts to prevent and resolve corruption problems have been carried out. The number of corruption in Indonesia is quite high, it is necessary to seriously eradicate corruption. However, until now the eradication of corruption in Indonesia has not shown a bright spot. The method used in this research is a literature review approach that comes from books, journals, and the like. Corruption can occur because of the neglect of the five precepts in Pancasila. Apart from that there is no other solution to overcome this, it is necessary for them to be aware that corruptors are more able to implement the values of Pancasila in a small scope consisting of the family environment, society, while the large scope consists of the government, educational institutions and the state itself. And for law enforcers, they are required to defend as fairly as possible in order to overcome or even eliminate this corruption case by giving an appreciation such as by giving strict sanctions so that the desire to eradicate corruption in Indonesia is achieved so that an anti-corruption state is born. This strategic element can play its role both in the function of prevention and prosecution of criminal acts of corruption.

Keywords: implementation; corruption; Pancasila



Jurnal Smart Law is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Korupsi sesungguhnya bukan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab sejak zaman Belanda menjajah Indonesia, korupsi sudah berkembang pesat sehingga menyebabkan kongsi dagang Belanda bangkrut pada tahun 1602. Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan, persoalan korupsi belum juga selesai mengingat karakter dasar manusia yang tidak pernah puas. Sehingga meski sudah memperoleh kedudukan tinggi sekalipun, ketika ada peluang melakukan korupsi ditambah sistem hukum yang lemah, menyebabkan korupsi masih berkembang pesat. Ketika Indonesia mengalami masa Orde Baru, korupsi semakin berjalan sistemik dan melibatkan para pejabat yang berkuasa dan mendapatkan pembiaran dari penegak hukum. Koruptor dengan berbagai cara menguras anggaran negara demi memperkaya kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kondisi ini masih berlanjut sampai sekarang ketika nafas kebebasan di era reformasi sudah berhembus kencang. Pasca reformasi tidak menyurutkan berbagai tindakan korupsi bahkan semakin terasa marak korupsi yang terjadi.

Melihat kondisi bangsa yang semakin terpuruk menghadapi korupsi di Indonesia, tentunya menjadi penting untuk melihat sejauhmana korupsi berdampak kepada kehidupan masyarakat. Sebab pada dasarnya korupsi menabrak fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki etika dan akhlak mulia, Seorang koruptor secara nyata telah merugikan kepentingan masyarakat, menghambat kemajuan ekonomi, merusak moralitas dan memperlemah perekonomian nasional. Sehingga tepat kiranya jika disebut korupsi adalah sarana yang dapat menghancurkan sebuah bangsa. Sebagai sebuah penyakit sosial, korupsi di Indonesia berkembang dalam tiga tahapan yaitu elitis, endemik dan sistemik. Tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial di lingkaran kekuasaan yang melibatkan pejabat negara.

Pada tahapan endemic, korupsi sudah mulai menjangkau kalangan masyarakat bawah. Jika sudah masuk masa kritis, maka korupsi berkembang semakin sistemik dimana setiap anggota masyarakat dalam sistem tersebut mengalami penyakit korupsi sehingga mengabaikan nilai moralitas yang terintegrasi kepada melemahnya kepribadian manusia Indonesia. Jika mau jujur, sesungguhnya perkembangan kasus korupsi sangat tinggi di Indonesia, yang ironisnya tidak diimbangi pemberantasan secara cepat. Indonesia tentu sangat menyakitkan sebab korupsi sudah merobek cita-cita pendiri bangsa. Korupsi melanggar tujuan atau cita-cita negara hukum di Indonesia yang secara definitif dituangkan dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang meliputi melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sulit dibayangkan penguasa mau melindungi negara jika membiarkan para koruptor sibuk memperkaya dirinya dengan merugikan orang lain sehingga melahirkan kesenjangan sosial yang semakin lebar di masyarakat.

Masalah korupsi ini masih sulit untuk dihilangkan atau diberantas. Belum lagi untuk menghilangkan masalah lain seperti pencurian atau perampokan. Yang bisa dilakukan untuk memberantas masalah tersebut yaitu dengan cara meminimalkan peluang atau batasan. Dan melakukan tindakan antisipatif terhadap korupsi ini yaitu preventif, dan sanksi hukum yang konsisten. Merupakan sanksi yang tidak dapat dirubah hanya karena mendapatkan bayaran.

Sungguh miris melihatnya, Indonesia sendiri dikenal dengan negara kaya akan SDA ternyata menyimpan kebohongan yang begitu pelik dan akan berakibat kepada ketertiban sosial di Indonesia. Dan yang lebih miris lagi yaitu penjahatnya berasal dari negeri kita sendiri, para koruptor. Lihatlah mereka sangat nyaman, aman dan sejahtera dengan kekayaan yang mereka miliki dari hasil korupsi. Korupsi ini tidak bisa dianggap sebagai masalah kecil, korupsi merupakan sebuah masalah yang serius. Maka dari itu korupsi harus diperangi secara bersama-sama di negeri ini. Karena jika tidak diperangi akan sangat berdampak pada negara yaitu dapat menurunkan stabilitas dan keamanan negara. Yang lebih miris nya lagi jika kita melihat penegakan hukum di Indonesia yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mereka yang memiliki tugas sebagai penegak hukum malah menekankan kepada material dengan kata lain siapa yang bisa memberinya honor lebih besar maka ia akan menang dalam persidangan sebuah kasus tersebut. Ia akan membela secara mati-matian klainnya meskipun klainnya salah. Mereka tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dari itu kita dapat sebutkan bahwa penegakan hukum di indonesia masih sangat rendah.

Maka dari itu untuk masalah ini sangat diperlukannya kesadaran kepada masyarakat Indonesia agar dapat tetap menjadikan Pancasila merupakan sebagai tumpuan atas semua pandangan hidup bangsa Indonesia ini. Yang dimana nilai-nilai Pancasila itu harus dapat menjadi pedoman atau dasar dalam mengatur berbagai tingkah laku manusia di Indonesia. Maka dari itu nilai-nilai Pancasila harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada siswa ataupun mahasiswa mengenai penyebab apa saja yang akan timbul jika korupsi itu dilakukan. Agar dapat menjadi benteng yang kokoh di masa depan. Karena merekalah yang akan menjadi para pemimpin negara Indonesia ini di masa yang akan datang. Dan agar mereka dapat menjadi pemimpin yang jujur dan amanah dalam mengemban amanah yang diberikan oleh rakyatnya.

Pancasila merupakan sebuah janji luhur yang lahir dari hasil musyawarah mereka pada pendiri bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan selama dua kali. Presiden Soekarno yang merupakan presiden pertama di Indonesia melakukan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 ia menjelaskan mengenai bangsa Indonesia yang sangat penting untuk memiliki sebuah filosofi. Filosofi yang ia kemukakan yaitu berbunyi “philosofische gronslaag” yang berarti sebuah filosofi dasar yang di dalamnya terdapat mengenai dunia dan kehidupan. Maka dari itu dari filosofi tersebut kita dapat menjadikan suatu hal yang abadi yang harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita pertahankan selama adanya sebuah negara. Oleh karena itu, perumusan dasar negara ini tidak mudah untuk diputuskan begitu saja. Harus melakukan penggalan yang lebih mendalam mengenai pandangan hidup dan falsafah negara tersebut. Harus dilihat dari nilai-nilai kebudayaan, keluhuran budi bangsa Indonesia. Hal tersebutlah yang dapat menjadi landasan atau yang melatar belakangi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi berasal dari Bahasa latin “corruption” atau “corruptus” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan. Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerima uang dan sebagainya.

- a) Perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerima uang sogok, dan sebagainya)
- b) Penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi dapat pula di jelaskan sebagai korup, artinya busuk, suka menerima suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.¹

Baharudin Iopa, mengutip Chalmers dalam bukunya menjelaskan istilah korupsi dalam berbagai bidang yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum. Hal ini di ambil definisi yang berbunyi “financial manipulations and deliction infurious to the economy are often labeled corrupt”²

¹ Ali, Muhammad. 1993. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia modern*. Jakarta: pustaka amani

² Hartanti, EVi. 2009 *tindak pidana korupsi*. Jakarta: sinar grafika

Korupsi merupakan Tindakan yang merusak secara keseluruhan kepercayaan masyarakat kepada pelaku korupsi, yang bahkan juga menghancurkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu di sisi lain, korupsi (corrupt, corruptie, corruption) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kejahatan. Definisi ini juga di dukung oleh ancam yang mengartikan korupsi sebagai suatu Tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum³. Intinya korupsi adalah menyalagunakan kepercayaan yang di berikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi⁴. Sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang di berikan publik yang harusnya untuk kesejahteraan publik, namun di gunakan untuk keuntungan diri sendiri⁵.

Jejak pendapat yang di lakukan oleh litbang harian Kompas menunjukkan bahwa penyebab perilaku korupsi, yaitu: (1) Di dorong oleh motif-motif ekonomi, yakni ingin memiliki banyak uang secara cepat meski memiliki etos kerja yang rendah, (2). Rendahnya moral dan (3). Penegakan hukum yang lemah⁶. Sementara itu, menurut Rudel dan Xin (2004), korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuasaan, lemahnya akuntabilitas atau institusi, serta besarnya wewenang yang di berikan pada seseorang.

2. PANCASILA DAN KORUPSI

Pancasila sebagai cerminan kepribadian manusia Indonesia sejatinya adalah nilai ideal yang di gariskan secara baik oleh pendiri bangsa. Ketika merumuskan Pancasila, terdapat perdebatan yang mengarah kepada bagaimana model terbaik manusia Indonesia di masa mendatang. Melalui diskusi instensif dan perdebatan intelektualitas, lahir konsepsi Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita luhur. Untuk itu segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat di kembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat Indonesia atau Pancasila.

Manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila pasti menentang dan menolak keras perilaku koruptif. Sebab sudah hadir dalam dirinya kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Pada setiap orang lain. Padahal setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera, adil dan Makmur

³ Acham, K. (1981). 'formen und folgen der korrupzion', in C. Brunner (ed.) *korrupzion und kontrole*, wien.

⁴ Alatas, S.H. 1987. *Korupsi: sifat, sebab, dan fungsi*. Jakarta: LP3ES

⁵ Darsono. (2001). *Korupsi sebagai kompensasi underpayment: suatu tinjauan teori equity*. Jurnal bisnis dan akuntansi, 3(2), 477-487.

⁶ Purwantari, B. I. *mempertanyakan banalitas korupsi*.

sebagaimana amanat pendiri bangsa. Ketika ada seorang manusia Indonesia melakukan korupsi, maka dirinya sudah merugikan hak yang seharusnya di peroleh setiap warga tersebut.

Seorang yang berjiwa Pancasila juga menyadari Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 1945), maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan Tindakan yang melanggar hukum. Sebagai makhluk beragama, juga tak ada satupun agama yang mengajarkan untuk merugikan kepentingan orang lain. Tak kalah pentingnya, setiap membela negara, Pancasila adalah membela negara, dimana salah satu wujud bela negara dengan melawan perbuatan korupsi yang merugikan masa depan negara.

Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir dalam Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti di ketahui, di Indonesia berkembang enam agama resmi (islam, keristen, protestan, khatolik, hindu, buddha, dan konghucu) dan semuanya menolak korupsi. Penolakan hadir di sebabkan perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki tuhan dalam hidupnya. Secara nyata koruptor sudah menafikan adanya Tindakan yang merugikan orang lain dan perbuatan dosa yang kelak akan mendapatkan pembalasannya. Tindakan pidana korupsi juga melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu maha melihat segala perbuatannya hambanya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan Tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat di ambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya.

Persatuan Indonesia. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang di perbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif di masyarakat dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang di lakukannya berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia.

Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Munculnya perilaku koruptif khususnya di kalangan perleman jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur padahal Amanah mereka dalam sistem demokrasi di titipkan kepada para wakil rakyat. Ketika wakil rakyat justru sibuk

menguras anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila ke empat sudah terjadi dan mengundang sinisme masyarakat bahwa Gedung wakil rakyat tak ubahnya tempat pertemuan para koruptor.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan Ketika kesenjangan sosial semakin lebar di sebabkan anggaran negara tidak ada lagi pro rakyat. Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Kemajuan pembangunan yang merata dan kesempatan menikmati keadilan sosial hilang sudah Ketika banyak sekali agenda pembangunan tidak berjalan sesuai harapan.

Banyak negara-negara di dunia ini yang mengalami penyelewengan tindakan korupsi, salah satunya adalah negara kita Indonesia. Di Indonesia korupsi adalah hal yang sangat marak terjadi di pemerintahan, hal tersebut terjadi karena banyak faktor, salah satunya yaitu rendahnya kekuatan iman yang dimiliki pejabat. Pejabat harus memiliki iman yang kuat agar tidak mudah terpengaruhi oleh sesuatu yang menggiurkan. Walaupun sudah didirikannya KPK untuk memberantas korupsi, hal itu tidaklah cukup untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Pemerintah harus lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar hal-hal yang buruk tidak akan terjadi pada Indonesia.

Indonesia mempunyai suatu sumber dan pandangan yang harus digunakan sebagai pedoman dalam melakukan segala sesuatu yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia bukan hanya sebuah ideologi tetapi, Pancasila merupakan prinsip yang harus di miliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan pengertian tersebut kita dapat memaknai bahwa dalam setiap melakukan segala sesuatu kita harus berpegangan pada Pancasila yang merupakan prinsip dasar negara kita. Jika kita melakukan suatu kegiatan dengan berdasarkan pada Pancasila maka kehidupan antar masyarakat akan terjalin dengan sangat baik, begitu juga dengan pemerintahan.

Dalam Pancasila terdapat lima sila yang dimana setiap sila-sila itu memiliki arti yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang satu yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara tetapi hal itu juga telah melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan terhadap Pancasila hal tersebut akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara dan bangsa lama kelamaan akan menjadi hancur. Maka dari itu terdapat hal penting dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila yaitu dengan kita melakukan

tindakan korupsi kita sama saja telah menghancurkan Pancasila yang telah susah payah dibuat oleh pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian.

Dari penjabaran tersebut kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara, terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara.

Secara umum penegakan hukum pidana ini ditekankan kepada pencegahan kejahatan dan pelaksanaan hukum pidana. Penegakan hukum pidana ini lebih difokuskan kepada pencegahan terhadap tindak pidana sebagai salah satu sarana agar dapat mengantisipasi terjadinya akan tindak pidana. Pencegahan tindak pidana ini tidak dapat dilakukan secara langsung begitu saja, namun sangat diperlukannya menggunakan perencanaan secara rasional, mengandung nilai-nilai moral bangsa, dan strategi perlindungan kepada masyarakat secara menyeluruh⁷. Jika melihat dari segi hukum pidana, upaya yang dapat dilakukan agar tercegahnya tindak pidana korupsi ini hanya satu upaya yaitu dengan upaya preventif. Preventif ini menitikberatkan kepada upaya untuk meminimalisir, mengatasi, serta mencegah penyebab dari korupsi itu sendiri. Penyebab dari mengapa bisa terjadi korupsi memiliki dua faktor, yaitu internal mengenai moralitas dimana melemahnya moral masyarakat Indonesia maka dapat menyebabkan sebagian orang melakukan korupsi. Dan ada faktor eksternal yaitu mengenai pendapatan yang tidak mencukupi. Ini mejadikan alasan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pendapatan yang pas-pasan bahkan kurang. Namun jika lebih disederhanakan mengenai faktor utama korupsi itu terjadi karena penyalahgunaan wewenang publik yang dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain⁸. Itu artinya tindak korupsi ini, sangat besar kemungkinan dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kursi di pemerintahan. Maka dari itu memang sudah seharusnya dilakukan sebuah rencana agar dapat membentuk suatu strategi dalam upaya mencegah terjadinya tindak korupsi yang semakin marak ini. Pendidikan anti korupsi memiliki tiga tujuan,

⁷ Simanjuntak, S. dan benuf, K. (2020). *Relefans nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam pemberantasan-pemberantasan tindak pidana korupsi*. DIFERSI: jurnal hokum, 6(1), 22-64.

⁸ Mustaghfirin, M. dan Efendi, I. (2016). *Tinjauan yuridis terhadap implementasi pidana korupsi dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara jurnal pembaharuan hukum*, 2(1), 11-22.

pertama yaitu dapat membentuk pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai bentuk korupsi itu sendiri. Kedua, mengubah pandangan dan sikap mengenai korupsi itu sendiri. Ketiga, dapat membentuk atau menghasilkan keterampilan baru demi melawan tindak korupsi tersebut⁹.

3. IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA

Pancasila bukan sebuah bentuk aturan yang kaku dan bersifat terbuka. Sehingga dalam implementasinya dapat di kembangkan dalam berbagai di mensi kehidupan dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan sama menjaga dan mengmalkan nilai Pancasila.

Konteks mengatasi persoalan korupsi, implementasi nilai Pancasila dapat di mulai dari kehidupan keluarga dengan membiasakan kewajiban menjalankan ajaran agama sehingga mampu menjadi benteng moralitas dan garda terdepan dalam menilai sebuah perbuatan baik-buruk maupun benar-salah kelak di mata Tuhan Yang Maha Esa. Seorang yang Beragama sebelum menjalankan perbuatannya akan mempertimbangkan sisi baik-buruk di mata Tuhan dan apakah menguntungkan atau merugikan diri serta lingkungannya. Selain faktor keluarga, peran tokoh agam juga penting dalam mendidik dan mencerdaskan masyarakat untuk berkata tegas menolak perbuatan korupsi karena bertentangan dengan ajaran agama. Interaksi kalangan agamawan dan masyarakat menjadi simniosis mutualisme dalam upaya Tindakan pencegahan terhadap melakukan korupsi.

Dalam menjalankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, keluarga dapat saling mengingatkan anggota keluarga lainnya bahwa perbuatan korupsi merusak keadaban. Sejak dulu bangsa Indonesia di kenal ramah, jujur, bertanggung jawab dan suka gotong-royong. Nilai itu harus terus di tumbuhkan kepada anggota keluarga bahwa kejujuran adalah modalitas menciptakan kepercayaan dalam berhubungan dengan orang lain. Orang yang tidak jujur merusak keadaban dan membuatnya tidak percaya orang lain. Sementara lingkungan sekitar dalam hal ini tokoh masyarakat dapat mengimplementasikan nilai dalam sila kedua dengan mengajak masyarakat di lingkungan dengan memberikan keteledanan jujur dalam berbagai kegiatan di lingkungannya terutama mengenai transparasi keuangan. Pembelajaran dalam keluarga dan masyarakat dapat diteruskan penyelenggara negara dengan menampilkan keadaan tokoh yang terbukti sukses menerapkan prilaku anti korupsi. Ketiga unsur ini dapat menolak korupsi yang melanggar nilai kemanusiaan dan keadaban.

⁹ Azmi, S. R. M. (2020). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Kuliah PKN Berbasis Project Citizen Di STMIK Royal Kisaran. *Journal of science and social Research*, 3(1), 64-72

Bagaimana korupsi bagaikan kata pepatah nilai setitik, rusak susu, sebelangga. Satu orang manusia Indonesia melakukan korupsi maka dampaknya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Perbuatan korupsi akan merusak persatuan nasional terhenti di sebabkan dana pembangunan di korupsi oknum tertentu. Seorang koruptor juga menjadi teladan buruk bagi generasi penerus. Karena menciptakan nilai negatif bahwa jika ingin kaya maka korupsilah.

Untuk itu di perlukan sebuah Gerakan nasional anti korupsi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di seluruh daerah dan masyarakat daerah bersangkutan. Tidak berhenti simbiolis, tetapi di perlukan sebuah Gerakan nyata untuk memiskinkan koruptor dengan menyita hartanya untuk kepentingan negara, mempermalukan koruptor dengan memasang wajahnya di media massa local dan nasional serta mempertimbangkan hukuman mati untuk menuasia Indonesia yang terlibat dalam perilaku korupsi. Setiap keluarga di Indonesia juga perlu memasyarakatkan Gerakan ingatkan dan hukum anggota masyarakat dan pemerintah daerah yang sudah berhasil menjalankan kebijakan anti korupsi sebagai bentuk keteladanan atas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sila keempat sejatinya dapat di mulai dengan keterlibatan aktif para aktor demokrasi dalam hal ini Lembaga eksklusif, legislatif dan yudikatif yang masing-masing sudah di berikan kepercayaan oleh rakyat untuk mengelola negara sesuai kewenangannya. Tindakan penindakan penting di jalankan dengan menangkap dan menghukum para pelaku korupsi di tiga Lembaga tersebut, tapi tidak kalah penting bagaimana mencegah Tindakan korupsi melalui pemberian gaji yang layak, apresiasi terhadap pokok personal yang anti korupsi, meningkatkan kesadaran anti korupsi melalui berbagai kegiatan partisipasi aktif di ketiga lembaga tersebut. Jangan sampai kegiatan demokrasi yang terkait kesuksesan melawan korupsi di ukur dengan penilaian berapa jumlah koruptor yang di tangkap saja tapi mengabaikan pentingnya upaya mencegah korupsi sejak dini.

Menciptakan nilai keadilan sosial menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab keadilan sosial adalah harapan dan cita-cita Bersama seluruh masyarakat Indonesia. Dalam mendorong keadilan sosial maka negara harus bekerja keras melalui Lembaga negara mendorong keadilan sosial maka negara harus berusaha keras melalui Lembaga negara mendorong pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Jika terbukti ada anggaran negara yang seharusnya di pakai untuk pembangunan di korupsi, maka harus ada Tindakan tegas mulai dari mengembalikan anggaran yang di korupsi hingga sanksi tegas penjara seumur hidup. Hal ini di perlukan

sebagai bentuk efek jera sekaligus sanksi moral-sosial agar tidak ada lagi anggaran negara yang di pakai untuk memperkaya kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Selain keluarga, lingkungan masyarakat dan negara, elemen penting dalam mengimplementasikan nilai Pancasila lainnya adalah lingkungan Pendidikan. Selama ini institusi Pendidikan sudah memiliki beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang sudah memenuhi standar menekan angka korupsi seperti agama dan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PKN), bahkan beberapa kampus menerapkan mata kuliah anti korupsi. Tapi persoalannya materi yang di berikan masih mengutamakan sisi pengetahuan semata, yang belum mencakup Tindakan atau kerja nyata

Maka di perlukan sebuah kebijakan agar materi atau bahan ajar yang menampilkan kesuksesan negara yang menjalankan kebijakan anti korupsi, teladan tokoh bangsa anti korupsi, ancaman sanksi sosial kepada koruptor yang semuanya berangkat dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Ini sebagai bentuk nyata bahwa implementasi sila dalam Pancasila tidak bersifat kaku dan dapat masuk dalam banyak dimensi baik yang bersifat formal (institusi Pendidikan dan negara.), lingkungan sekitar (non formal), dan keluarga (informal).

Implementasi Nilai Pancasila dalam Menyikapi Korupsi di Indonesia Pancasila merupakan cerminan kepribadian rakyat Indonesia sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa. Ketika merumuskan Pancasila, terdapat perdebatan yang mengarah kepada bagaimana model terbaik manusia Indonesia di masa mendatang. Melalui diskusi intensif dan perdebatan intelektualitas, lahir konsepsi Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita luhur. Untuk itu, segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat Indonesia atas Pancasila.¹⁰

Seseorang yang berjiwa Pancasila juga menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai makhluk beragama, juga tak ada satupun agama yang mengajarkan untuk merugikan kepentingan orang lain. Setiap membela Pancasila adalah membela negara, dimana salah satu wujud bela negara dengan melawan perbuatan korupsi yang merugikan masa depan bangsa. Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir nilai dalam Pancasila.

¹⁰ Saputra, I. (2017). *Implementasi nilai Pancasila dalam mengatasi korupsi di I* (Saputra, 2017) *Indonesia*. Ppkn, 2(1), 9-17.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang diketahui, Indonesia berkembang enam agama resmi (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu) dan semuanya menolak korupsi. Penolakan hadir disebabkan perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Secara nyata koruptor sudah menafikan adanya tindakan yang merugikan orang lain dan perbuatan dosa yang kelak akan mendapatkan pembalasannya. Tindakan pidana korupsi juga melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu Maha Melihat segala perbuatan hambanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sila ini menegaskan tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif di masyarakat dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang dilakukannya berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan.

Munculnya perilaku koruptif khususnya di kalangan parlemen jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Ketika wakil rakyat justru sibuk mengurus anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan mengundang sinisme masyarakat bahwa gedung wakil rakyat tak ubahnya tempat pertemuan para koruptor. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi pro rakyat.

Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Kemajuan pembangunan yang merata dan kesempatan menikmati keadilan sosial hilang sudah ketika banyak sekali agenda pembangunan tidak berjalan sesuai harapan.¹¹ Pancasila bukan sebuah bentuk aturan yang kaku dan bersifat terbuka. Sehingga dalam implementasiannya dapat dikembangkan dalam

¹¹ *Ibid*

berbagai dimensi kehidupan dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan sama menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila. Konteks mengatasi persoalan korupsi, implementasi nilai Pancasila dapat dimulai dari kehidupan keluarga dengan membiasakan kewajiban menjalankan ajaran agama sehingga mampu menjadi banteng moralitas dan garda terdepan dalam menilai sebuah perbuatan baik-buruk maupun benar-salah kelak di mata Tuhan Yang Maha Esa.

Bagaimanapun korupsi bagaikan kata pepatah nila setitik, rusak susu sebelanga. Satu orang manusia Indonesia melakukan korupsi maka dampaknya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Perbuatan korupsi akan merusak persatuan nasional karena mengakibatkan pembangunan nasional terhenti disebabkan dana pembangunan dikorupsi oknum tertentu. Seorang koruptor juga menjadi teladan buruk bagi generasi penerus, karena menciptakan nilai negatif bahwa jika ingin kaya maka korupsiilah.¹² Implementasi sila pertama sampai kelima dapat menggunakan banyak unsur kehidupan seperti keluarga, masyarakat, pemerintah atau negara dan institusi pendidikan. Semua ini bersinergi dalam mencegah dan menindak tegas perilaku korup di berbagai bidang kehidupan. Selain itu perlu ditampilkan pula apresiasi terhadap personal maupun lembaga sehingga dapat menjadi teladan bagi manusia Indonesia.

C. KESIMPULAN

Korupsi merupakan salah satu penyakit berbahaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia berbahaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena sudah masuk kedalam berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia baik masyarakat atas maupun bawah, masuk ke dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan adanya korupsi dapat menghambat pembangunan sosial, ekonomi, memperlemahkan karakter bangsa dan menghasilkan banyak dampak negatife lainnya.

Untuk menghadapi korupsi, maka manusia Indonesia harus Kembali memperkuat dan menginternasionalkan nilai Pancasila dalam kepribadian dan sikap kesehariannya. Setiap orang beragama pasti menolak perbuatan korupsi karena merusak nilai keadilan dan keadaban sebagai makhluk tuhan yang memiliki nilai kemanusiaan untuk tidak mudah merampas hak orang lain. Perilaku korupsi juga merusak integritas dan integritas publik karena berdampak secara nasional sehingga mengakibatkan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia menjadi terhambat. Korupsi juga membuat rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya sehingga jelas melanggar sila keempat. dengan adanya korupsi

¹² *Ibid* h. 18-20

pula sisi keadilan sosial masyarakat Indonesia terusik karena menciptakan kesenjangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjauhkan kita dari cita-cita negara adil dan Makmur sebagaimana mimpi para pendiri bangsa Ketika mendeklerasikan negara Indonesia.

Implementasi sila pertama sampai kelima dapat menggunakan banyak unsur kehidupan seperti keluarga, masyarakat, pemerintah atau negara dan institusi Pendidikan. semua ini bersinergi dalam mencegah dan menindak tegas perilaku korup di berbagai bidang kehidupan. Selain itu perlu di tampilkan pula apresiasi terhadap personal maupun Lembaga sehingga dapat menjadi teladan bagi manusia Indonesia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Acham, K. (1981). *Formen und folgen der korruption* . C. Burnner.
- Alatas, S. (1987). *Korupsi: sifat, sebab, dan fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Ali, M. (1993). *Kamus lengkap Bahasa Indonesia modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Azmi, S. R. (2020). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA MATA KULIAH PKN BERBASIS PROJECT CITIZEN. *Science and social research*, 64-72.
- Darsono. (1987). *Korupsi sebagai kompensasi underpayment: suatu tinjauan teori equity*. *Jurnal bisnis dan akuntansi* .
- Hartanti, E. (2009). *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustaghfirin, M. d. (2016). *Tinjauan yuridis terhadap implementasi pidana korupsi dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara jurnal pembaharuan hukum*.
- Purwantari, B. I. (n.d.). *Mempertanyakan banalitas korupsi*.
- Saputra, I. (2017). *Implementasi nilai pancasila dalam menghadapi korupsi*.
- Simanjuntak, S. d. (2020). *Relefans nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam pemberantasan-pemberantasan tindak pidana korupsi*. . jurnal hukum.